



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KRADENAN KECAMATAN SUMPIUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KRADENAN KECAMATAN SUMPIUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.1014-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'24.739" LS dan 109°22'0.462" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Kradenan, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati ladang sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-001 dengan koordinat 7°36'22.828" LS dan 109°22'8.148" BT yang terletak pada pematang sawah;
 2. TK 33.02.07.1014-07.2008-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-002 dengan koordinat 7°36'23.604" LS dan 109°22'19.328" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati ladang kurang lebih 177 meter lalu ke arah utara kurang lebih 75 meter sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-003 dengan koordinat 7°36'21.536" LS dan 109°22'25.353" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.07.1014-07.2008-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-004 dengan koordinat 7°36'20.620" LS dan 109°22'28.365" BT yang terletak pada ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati ladang sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-005 dengan koordinat 7°36'20.184" LS dan 109°22'32.253" BT yang terletak pada permukiman;
 4. TK 33.02.07.1014-07.2008-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-006 dengan koordinat 7°36'20.219" LS dan 109°22'33.658" BT yang terletak pada ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati ladang sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-007 dengan koordinat 7°36'20.175" LS dan 109°22'40.175" BT yang terletak pada sawah; dan
 5. TK 33.02.07.1014-07.2008-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah kurang lebih 208 meter lalu ke arah tenggara kurang lebih 630 meter sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-008 dengan

koordinat 7°36'26.696" LS dan 109°22'58.970" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1014-07.2008-08.2002-000 dengan koordinat 7°36'28.157" LS dan 109°22'57.982" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kradenan dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak.

b. Batas timur antara Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak yang terletak pada:

1. TK 33.02.07.1014-07.2008-08.2002-000 dengan koordinat 7°36'28.157" LS dan 109°22'57.982" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kradenan dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-001 dengan koordinat 7°36'32.520" LS dan 109°22'56.777" BT yang terletak pada pematang sawah;
2. TK 33.02.07.1014-08.2002-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-002 dengan koordinat 7°36'33.350" LS dan 109°22'48.818" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-003 dengan koordinat 7°36'39.802" LS dan 109°22'49.886" BT yang terletak pada saluran irigasi;
3. TK 33.02.07.1014-08.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-004 dengan koordinat 7°36'51.341" LS dan 109°22'41.398" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-005 dengan koordinat 7°36'52.070" LS dan 109°22'43.732" BT yang terletak pada rel kereta;
4. TK 33.02.07.1014-08.2002-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-006 dengan koordinat 7°36'52.594" LS dan 109°22'43.779" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-007 dengan koordinat 7°36'54.033" LS dan 109°22'43.909" BT yang terletak pada jalan; dan
5. TK 33.02.07.1014-08.2002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-008 dengan koordinat 7°36'56.622" LS dan 109°22'44.142" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah kurang lebih 11 meter lalu ke arah timur kurang lebih 170 meter sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2002-009 dengan koordinat 7°37'0.365" LS dan 109°22'49.760" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 7°37'11.892" LS dan 109°22'48.942" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kradenan

Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan dan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak.

- c. Batas selatan antara Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak yang terletak pada TK 33.22.07.1013-07.1014-08.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ}37'13.681''$ LS dan $109^{\circ}22'45.860''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1014-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ}37'11.892''$ LS dan $109^{\circ}22'48.942''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan dan Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak.
- d. Batas barat antara Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.22.07.1013-07.1014-08.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ}37'13.681''$ LS dan $109^{\circ}22'45.860''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah kurang lebih 105 meter, dilanjutkan ke arah utara kurang lebih 35 meter, dilanjutkan ke arah barat kurang lebih 267 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-001 dengan koordinat $7^{\circ}37'11.248''$ LS dan $109^{\circ}22'33.785''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 2. TK 33.02.07.1013-07.1014-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-002 dengan koordinat $7^{\circ}37'4.416''$ LS dan $109^{\circ}22'21.691''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah kurang lebih 250 meter, lalu ke barat kurang lebih 154 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-003 dengan koordinat $7^{\circ}36'55.672''$ LS dan $109^{\circ}22'18.068''$ BT yang terletak pada kebun;
 3. TK 33.02.07.1013-07.1014-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-004 dengan koordinat $7^{\circ}36'50.608''$ LS dan $109^{\circ}22'20.150''$ BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan Jalan Raya Sumpiuh sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-005 dengan koordinat $7^{\circ}36'48.204''$ LS dan $109^{\circ}21'56.930''$ BT yang terletak pada Sungai; dan
 4. TK 33.02.07.1013-07.1014-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1014-07.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ}36'24.739''$ LS dan $109^{\circ}22'0.462''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Kradenan, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

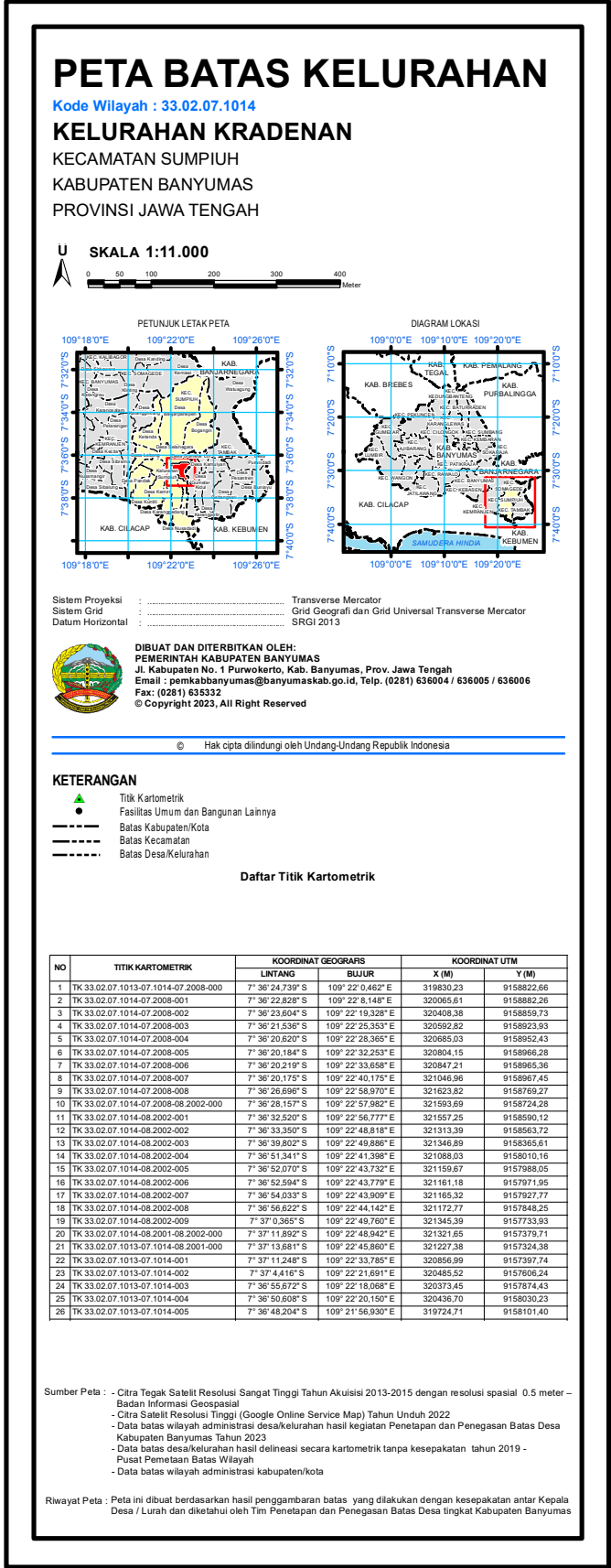
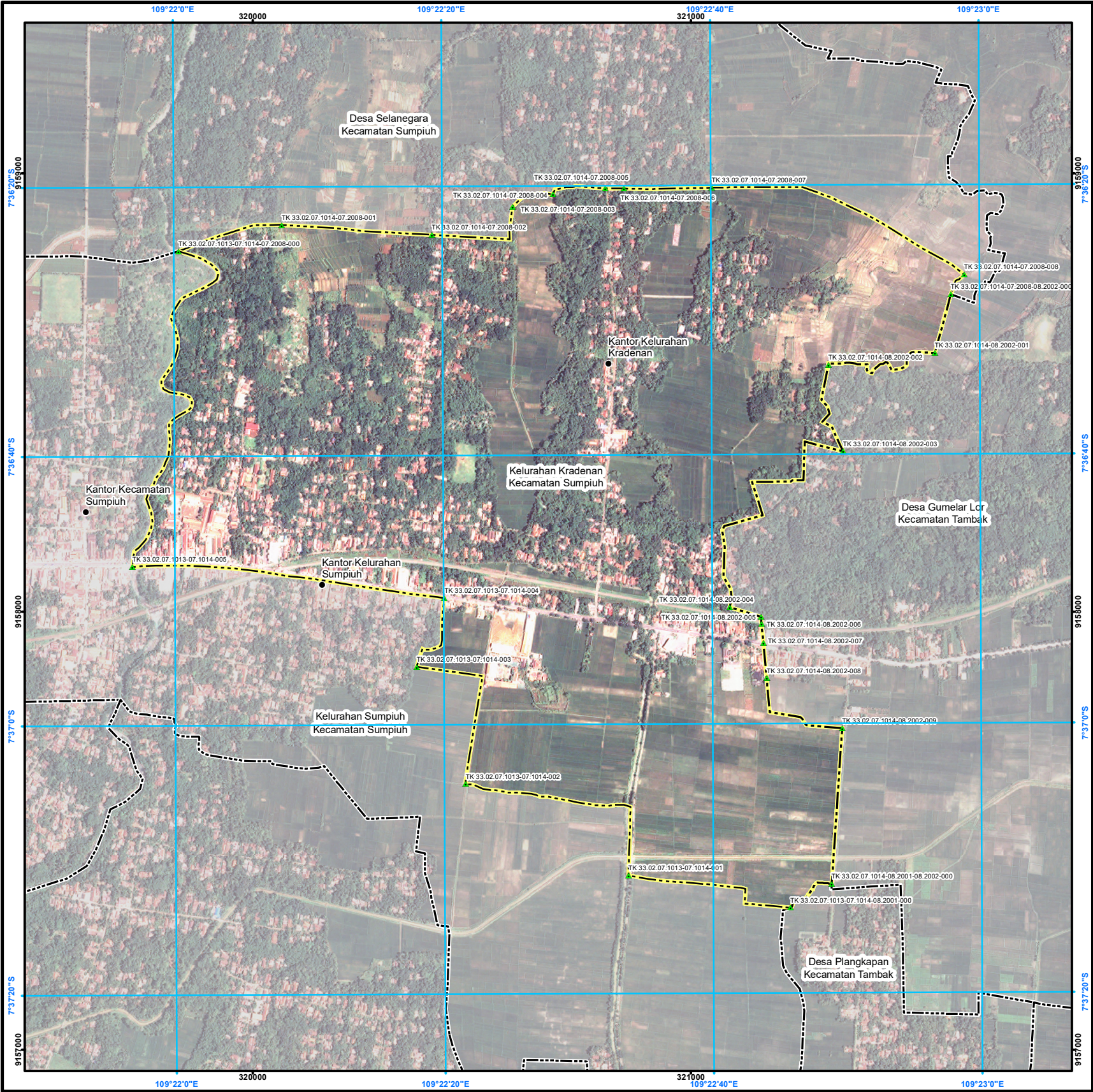
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN KRADENAN KECAMATAN SUMPIUH

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KRADENAN KECAMATAN SUMPIUH



Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR